



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**KECAMATAN PANGKAJENE  
KELURAHAN PADDOANG-DOANGAN**

jln. Cendana timur no 17

---

**KEPUTUSAN KELURAHAN PADDOANG - DOANGAN  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR : 15 TAHUN 2025**

**TENTANG  
TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS  
KECAMATAN PANGKAJENE  
KELURAHAN PADDOANG-DOANGAN**

Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis adalah masalah kesehatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menimbulkan masalah sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial ekonomi;

b. bahwa untuk mengatasi permasalahan tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan Upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan maka perlu menetapkan Percepatan Eliminasi Kecamatan Pangkajene

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kelurahan Paddoang-doangan.

Mengingat

1. Undang – undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 1822};
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular {Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273};
3. Undang - undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002

4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286};
5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan peraturan Perundang - undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355}
  
6. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan perundang - undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 13 tahun 2022 tenta Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan {lembaran Nega Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801};
7. Undang - undang Noor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undag - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan p[emerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mejadi Undang - undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};
8. Undang - undang Noor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887};
9. Peraturan presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166};
10. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 208 tentang standar Pelayanan minimal {Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 };
11. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan tuberkulosis {Berit negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122 };

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540};

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68};

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11};

15. Peraturan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2024 {Lembaran daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 Nomor 12};

16. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 {Berita daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 45}.

MEMUTUSKAN ;

KESATU

: Membentuk Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis

Dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja tahunan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kecamatan Pangkajene untuk membantu Fasyankes Kota Pangkajene terkait dalam rangka pencapaian target eliminasi tuberkulosis;

b. melakukan koordinasi dengan multisektor terkait termasuk organisasi masyarakat dalam mencapai target eliminasi tuberkulosis;

c. membantu Fasyankes dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencapaian eliminasi tuberkulosis; dan

d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kelurahan Paddoang-doangan sekali setahun dan/atau sesewaktu apabila diperlukan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum  
 KESATU, Tim bertanggung jawab kepada Kelurahan Paddoang-doongan

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kelurahan Paddoang-doongan ini mulai berlaku sejak  
 tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parenreng  
 Pada tanggal 22 Juli 2025



Lampiran :  
 Kepusan Kepala Kelurahan Paddoang-doongan  
 Nomor :  
 Tanggal : 22 Juli 2025  
 Tentang,  
 TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS  
 KELURAHAN PADDOANG-DOANGAN

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS**

**KELURAHAN PADDOANG-DOANGAN**

I	Pembina	: <b>ILHAM SE (Kepala Kelurahan Paddoang-doongan)</b> : <b>Serda Iqbal (Babinsa Kelurahan Paddoang-doongan)</b> : <b>Aipda Mappaendre (Bhabinkamtibmas Kelurahan Paddoang-doongan)</b>
II	Ketua I	:

Ditetapkan di Paddoang-doongan  
 Pada Tanggal 22 Juli 2025

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERCULOSIS  
KELURAHAN PADDOANG-DOANGAN KECAMATAN PANGKAJENE**

NO	JABATAN	NAMA
	Pembina	Kepala Kelurahan : Ilham, SE Babinsa : Ilham Babinkamtibmas : Aipda Mappaendre
2	Ketua	Fatmawati
3	Wakil Ketua	Nelly Damayanti
4	Sekretaris	Ramsyah
5	Bendahara	Andi Musdalifah
6	Sekretariat Forum	Kelurahan Paddoang-doangan
7	Koordinator Bidang Pemerintahan	Hadra
8	Koordinator Bidang Komunitas	
	Ketua	Fatmawati
	Anggota	Rahmawati J
9	Koordinator Bidang Media	
10	Sector Bidang Komunitas / LSM	
	Ketua	
	Anggota	Ibu PKK Ibu RT / RW